



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

STANDAR VISI DAN MISI



USAHID
Universitas Sahid

**BADAN PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN**

Jalan Prof. Dr. Supomo, SH No. 84, Tebet Jakarta 12870
Telp: (021) 8312813-15, Fax: (021) 8354763

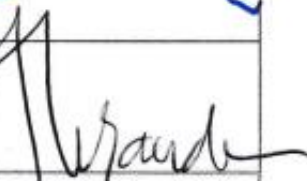
STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI

**BADAN PENJAMINAN MUTU DAN
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN**

Jalan Prof. Dr. Supomo, SH No. 84, Tebet Jakarta 12870
Telp: (021) 8312813-15, Fax: (021) 8354763

	BADAN PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	Kode : SPMI-USAHID/SM/TM/001/R-3/2024
	STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI	Tanggal : 08 Januari 2024

STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Ditetapkan Oleh	Dr. Dra. Marlinda Irwanti, SE., M.Si	Rektor	
2. Dipertimbangkan Oleh	Prof. Dr. Ir. Giyatmi, M.Si	Ketua Senat	
3. Disetujui Oleh	Prof. Dr. H. Nugroho B Sukamdani, MBA., BET	Ketua Umum Yayasan Sahid Jaya	
4. Dikendalikan Oleh	Dr. Ir. Iman Basriman, M.Si	Kepala BPMPP	

DAFTAR ISI

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Sahid	1
2. Rasional.....	2
3. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Memenuhi Standar.....	2
4. Daftar Istilah	3
5. Pernyataan Isi Standard dan Indikator Keberhasilan	3
6. Strategi Pencapaian Standar.....	4
7. Indikator Capaian Standar.....	4
8. Referensi	5

STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Sahid

Universitas Sahid Jakarta menetapkan visi tahun 2030 adalah:

‘Menjadi universitas unggul yang bercirikan kepariwisataan dan kewirausahaan’

Visi ini diuraikan sebagai berikut:

- Universitas yang unggul merupakan perguruan tinggi yang memenuhi kepatuhan (compliance) guna menghasilkan lulusan yang unggul. Lulusan yang unggul berarti: lulusan memiliki kompetensi dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap.
- Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara masyarakat, pemerintah dan pengusaha (UU Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata).
- Kewirausahaan merupakan keseluruhan kegiatan guna menanamkan jiwa kewirausahaan pada lulusan yang meliputi semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja dan teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberi pelayanan yang lebih baik dan keuntungan yang lebih besar (Perpres Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kewirausahaan Nasional).

Untuk mencapai visi, maka misi Universitas Sahid tahun 2030 adalah:

- 1) menyelenggarakan tata kelola universitas yang sehat (*good university governance*) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi;
- 2) menyelenggarakan Pendidikan Tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu bercirikan Kepariwisata dan Kewirausahaan;
- 3) menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bercirikan Kepariwisata dan Kewirausahaan.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Universitas Sahid Jakarta berdasarkan visi dan misi adalah :

- 1) mewujudkan USAHID sebagai perguruan tinggi dengan tata kelola yang sehat.
- 2) menghasilkan lulusan yang kompeten di bidangnya dengan keunggulan kepariwisataan dan kewirausahaan.

- 3) menghasilkan Ipteks yang bermanfaat dengan keunggulan kepariwisataan dan kewirausahaan
- 4) memberikan pelayanan akademik mengikuti perkembangan digital.
- 5) mengembangkan kerjasama nasional dan internasional dalam mewujudkan USAHID yang unggul.

2. Rasional

Tantangan eksternal yang dihadapi oleh perguruan tinggi sangat dinamis. Perubahan iptek, sosial budaya, ekonomi, politik mengharuskan Usahid untuk selalu siap menghadapi perubahan tersebut. Pendiri Usahid mengamalkan agar Usahid mengamalkan ilmu, amal, sholeh. Dalam rangka menjalankan lembaga pendidikan, Usahid perlu kelayakan arah masa depan yang jelas. Maka diperlukan standar untuk merancang, menyusun, merumuskan tentang visi, misi, tujuan dan strategi

Adanya visi Usahid sangat penting karena menunjukkan harapan, cita-cita dan rencana Usahid pada jangka waktu tertentu, sehingga dapat dilakukan strategi penyelenggaraan menjamin keberhasilan pada waktu yang telah ditetapkan. Dalam pencapaian visi maka dirumuskan juga misi untuk memberikan arahan ketepatan pencapaian visi. Untuk menjelaskan lagi tentang visi dan misi maka dirumuskan juga tujuan.

Untuk memberikan arah pada penyusunan visi, misi dan tujuan maka diperlukan standar visi, misi dan tujuan.

3. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Memenuhi Standar

Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar adalah:

- 1) Rektor
- 2) Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
- 3) Wakil Rektor Bidang Keuangan, SDM dan Marketing
- 4) Para Direktur
- 5) Para Dekan
- 6) Para Ketua Program Studi
- 7) Ketua dan ANggota Senat, Dosen, tenaga kependidikan, unsur penunjang dan mahasiswa Usahid.

4. Daftar Istilah

Deskripsi istilah yang digunakan pada standar kompetensi adalah sebagai berikut :

- 1) Standar Visi, Misi adalah kriteris minimal tentang visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi Universitas Sahid
- 2) Visi adalah pernyataan tertulis tentang cita-cita yang ingin dicapai pada jangka waktu tertentu
- 3) Misi adalah pernyataan tertulis tentang kegiatan utama yang akan dilakukan untuk mencapai visi organisasi.
- 4) Tujuan adalah pernyataan tertulis tentang kondisi akhir yang diharapkan atau hasil yang diinginkan dalam jangka waktu tertentu,
- 5) Sasaran adalah target yang terukur sebagai indikator keberhasilan dari keberhasilan tujuan
- 6) Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan jangka panjang.
- 7) Senat Usahid adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Usahid

5. Pernyataan Isi Standard dan Indikator Keberhasilan

- a. Rektor Usahid harus menetapkan visi, misi, tujuan dan strategi sebagai arah yang akan dituju dalam jangka panjang
- b. Universitas Sahid di tingkat universitas, fakultas dan program studi, harus memiliki visi, misi, tujuan, sasaran, yang :
 - 1) Jelas dan mudah dimengerti
 - 2) Realistik dan dapat dicapai.
 - 3) Terdapat saling keterkaitan satu sama lain.
- c. Rektor harus mensosialisasikan visi, misi, tujuan dan sasaran secara sistematis dan berkelanjutan kepada pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal
- d. Rektor harus memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran harus dipahami oleh seluruh sivitas akademik dan dijadikan acuan penjabaran renstra semua Tingkat unit kerja
- e. Rektor menjamin tersedianya strategi pencapaian sasaran yang dituangkan dalam bentuk dokumen Rencana Strategis pada tingkat universitas, fakultas/direktorat, pasca sarjana dan program studi yang:
 - 1) mengacu pada visi, misi dan tujuan, sasaran yang telah ditetapkan di tingkat universitas maupun di tingkat program studi sesuai lingkupnya
 - 2) memiliki rentang/tahapan waktu (tonggak-tonggak capaian/milestones) yang jelas dan sangat realistic

3) didukung dokumen yang sangat lengkap

6. Strategi Pencapaian Standar

Strategi untuk mencapai standar visi, misi dan tujuan adalah:

- 1) Membentuk tim penyusun visi, misi, tujuan, startegi (VMTS)
- 2) Melakukan *benchmarking* ke perguruan tinggi lain
- 3) Tim penyusun melakukan melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT
- 4) Tim memaparkan hasil kepada rektor
- 5) Rektor mengkaji dan mengusulkan visi, misi, tujuan dan strategi pada rapat senat
- 6) Ketua senat menyetujui usulan rektor
- 7) Rektor menyampaikan kepada Ketua Yayasan Pendidikan Sahid Jaya
- 8) Ketua Yayasan Pendidikan Sahid Jaya menetapkan VMTS Universitas Sahid
- 9) Rektor mensosialisasikan VMTS Universitas Sahid
- 10) Seluruh unit di Usahid menggunakan VMTS Universitas Sahid sebagai pedoman
- 11) Rektor menganalisis masalah dan menemukan akar masalah serta umpan balik agar VMTS tercapai.

7. Indikator Capaian Standar

No	Sasaran	Indikator
1	Ketersediaan visi, misi dan tujuan dan sasaran Universitas Sahid	Tersedia
2	Ketersediaan visi, misi, tujuan dan ssaran di Tingkat fakultas/pascasarjana	Tersedia
3	Ketersediaan bukti sosialisasi visi dan misi secara sistematis dan berkelanjutan	Tersedia
4	Ketersediaan Rencana Induk Pengembangan (RIP) dan Rencana Strategis Universitas Sahid	Tersedia
5	Ketersediaan hasil analisis keberhasilan	Tersedia
6	Ketersediaan tonggak capaian dan alat ukurnya.	Tersedia

8. Referensi

1. Kepmendiknas No. 234/U/2000, tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
2. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 139 tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi
6. Statuta Universitas Sahid Tahun 2020.